



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jl. Batalipu No..... Kel. Leok II. Kec. Biau. Kab. Buol

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BUOL
Nomor : 520/111.11 /DKPP

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol (Berita Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 44)
6. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2022 Nomor 88).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor: 188.04/87.12/BAPPEDA-LITBANG/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023-2026 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BUOL.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2023-2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buol dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol

Pada tanggal 28 Februari 2023

An. BUPATI BUOL
KEPALA DINAS,



Ir. H. USMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670502 199804 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buol di Buol;
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kab. Buol di Buol;
4. Kabag. Organisasi Setdakab Buol di Buol

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BUOL.

Nomor : 520/111.11 /DKPP

Tanggal : 28 Februari 2023

No.	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional / Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	1 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	((Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun ke n - Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura n-1)/ Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ke n-1)) x 100	(1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (2) Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perkebunan	((Produksi Perkebunan tahun ke n - Produksi Perkebunan n-1)/ Produksi Perkebunan ke n-1)) x 100	(1) Bidang Perkebunan (2) Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3 Produksi Sektor Peternakan	Total Populasi (ekor) / rata-rata bobot hidup ternak (kg) dikali 100	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Menjamin Tersedianya Pangan yang Aman dan Berkualitas	1 Ketersediaan Pangan Utama	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan / Jumlah Penduduk dikali 100 %	(1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

An BUPATI BUOL
KEPALA DINAS,

Ir. H. USMAN, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670502 199804 1 001